



PUTUSAN

Nomor 159-K/PM I-01/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yunal Dison
Pangkat, NRP	: Sertu, 31940738170674
Jabatan	: Batimsus Pokbansus
Kesatuan	: Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir	: Padang, 18 Juni 1974
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD, Kota Alam, Banda Aceh.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandeninteldam IM selaku Ankum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan keputusan Nomor Kep/66/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

2. Pangdam IM selaku Papera perpanjang penahanan sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan keputusan Nomor Kep/41-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015 dan dibebaskan oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/55-21/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-39/A-39/V/2015 tanggal 05 Mei 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/119-21/Pera/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/154-K/AD/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/159-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/159-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154-K/AD/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan pada Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Poligami”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
- Pidana Penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama berada dalam penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pondok pasantren Hidayatussalikin a.n Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati, tertanggal 24 Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 a.n. Terdakwa dan Sdri. Titin Ismawati.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan akan membina rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu," dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IIBB, Mata le, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31940738170674, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan infanteri di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Denmadam IM, Banda Aceh. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Basusintellek, Deinteldam IM, Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa dan Sdri. Tintan Ismawati (Saksi I) menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Baru, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dengan kutipan akte nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Nelson Farrer, umur 11 (sebelas) tahun.

c) Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nova Rahmawati (Saksi II) di Kota Langsa dan pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi II (janda beranak dua) bertemu kembali di Warung Kopi Tower Premium, Simpang Lima, Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi II bertukar No.Pin BB (Black Beri Masage), selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran.

d) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi II menikah secara siri di Pasantren Hidayatussalikin yang beralamat Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. Muhammad Yahya (Saksi III), dengan ijab Kabul dan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai, dengan wali nikah Sdr. Muzakir (Saksi IV/ abang kandung Saksi II) dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. Tgk. Nurdin (Saksi V) dan Sdr. Safuadi Saksi VI).

e) Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi II menikah siri di Pasantren Hidayatussalikin tersebut, Saksi III selaku pimpinan Pasantren Hidayatussalikin, menyerahkan surat keterangan nikah kepada Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Saksi III (yang menikahkan), Terdakwa dan Saksi II (sebagai suami isteri), Saksi IV (sebagai wali nikah), Saksi V dan Saksi VI (sebagai saksi nikah).

f) Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kebutuhan Iahir kepada Saksi II berupa uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memberikan nafkah batin kepada Saksi II.

g) Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi II adalah karena Terdakwa kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dengan isterinya yang pertama.

h) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi II bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi II dan oleh saksi-saksi nikah diatas materai. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB atas perintah Dandeninteldam IM, Serka Asri (Batipam Deninteldam IM) menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, Banda Aceh, untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

i) Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi II, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri sahnya atas nama Sdri. Tintan Ismawati (Saksi I), sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sdri. Nova Rahmawati (Saksi II) tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nova Rahmawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 20 Maret 1978
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Drs. Muhammad Hasan, Batoh, Depan Dealer Toyota, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di rumah Sdri. Eva, di Kota Langsa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa di warung Kopi Tower Premium, Banda Aceh kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat di Pasanteren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa dengan ijab Kabul dan mas kawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai yang menikahkan adalah Tgk. M. Yahya wali nikahnya adalah Saksi-2 Sdr. Muzakir abang kandung Saksi-1 dan 2 (dua) orang wali nikah yang tidak dikenal oleh Saksi-1.
4. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa menikah siri, Tgk. M. Yahya (pengurus Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar) memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Saksi-1 dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa sendiri.
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa kurang harmonis, karena Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi-1 dan pada tanggal 12 Februari 2015 Saksi-1 membuat surat pernyataan cerai dengan Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Zubaidah (Ibu Saksi), Sdr. Banta Khairullah, Sdri. Destika Gilang Lestari (keduanya adik Saksi) dan ditandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya surat pernyataan cerai tersebut, diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Saksi-1 tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muzakir
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 28 Agustus 1970
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Malahayati, Desa Ladong, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015 di Pasanteren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menikah dengan adik Saksi-2 yaitu Sdri. Nova Rahmawati dengan ijab Kabul dan mas kawin berupa emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebayak 5 (lima) mayam, wali nikah Saksi-2 sendiri dan Saksi-3 adalah Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Sarwadi.

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati, lalu Tgk. Muhammad Yahya selaku pengurus Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, memberikan surat keterangan nikah kepada Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati.

4. Bahwa pada waktu Saksi-2 menjadi wali nikah dalam pernikahan Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati itu Saksi-2 tidak mengetahui status Terdakwa, namun status Sdri. Nova Rahmawati adalah janda dengan anak 2 (dua).

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa menikahi Sdri. Nova Rahmawati secara siri dan setelah pernikahan tersebut, Saksi-2 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Safuadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 5 Februari 1974
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Malahayati, Desa Ladong, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-3 dan Sdr. Tgk. Nurdin menjadi Saksi nikah dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nova Rahmawati, yang dinikahkan oleh Tgk. Muhammad Yahya, sedangkan wali nikah Sdr. Muzakir dengan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas.
3. Bahwa Tgk. Muhammad Yahya selaku pengurus Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, memberikan surat keterangan nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui status Terdakwa, namun Saksi-3 mengetahui Sdri. Nova Rahmawati berstatus janda.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Nova Rahmawati, Saksi-3 diberi uang oleh Sdri. Nova Rahmawati sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Pomdam IM Banda Aceh di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Titin Ismawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Rantau, 22 Januari 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama TNI AD, Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Tualang Cut, Aceh Tamiang dan sekarang dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-4 melihat isi BBM (Black Berry Masage) milik Terdakwa ada kata-kata sayang antara Terdakwa dengan seorang perempuan yaitu Saksi-1 Sdr. Nova, lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa tentang isi BBM tersebut dan Terdakwa menjawab hanya teman biasa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal Iupa bulan Maret 2015 pukul 13.40 WIB, Saksi-4 mengajak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Nova di warung kopi The Palace, Beraweu, Banda Aceh, setelah bertemu, Saksi-1 menanyakan ada hubungan apa Saksi-1 Sdri. Nova dengan Terdakwa, Sdri. Nova menjawab hanya teman biasa, karena Saksi-4 tidak percaya, lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi-4 dengan Sdr. Nova dan sejak itu hubungan rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa tidak harmonis dan pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 pukul 11.00 WIB, Saksi-4 ditelepon oleh Wadan inteldam IM, untuk datang ke kantor Deninteldam IM, setelah Saksi-4 datang di Deninteldam IM didapat informasi bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova dan saat itu Terdakwa berjanji akan menceraikan Sdri. Novi.
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 pukul 16.30 WIB, Saksi-4 mengirim SMS kepada Sdri. Nova isinya "Tolonglah masalah ini sudah selesai jangan sampai terulang lagi saya tahu kamu masih berkomunikasi dengan suami saya, jadi saya mohon tinggalkan suami saya, jangan lagi ada komunikasi dengan suami saya dalam bentuk apapun".
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 pukul 23.00 WIB Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa masih ke rumah Si Nova agar tidak ada hubungan apapun lagi" Terdakwa menjawab "Aku mau dipecat aja", lalu Saksi-4 mengatakan "Kalau itu maunya ya udah", selanjutnya Saksi-4 istirahat.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengepak bajunya, lalu memanggil Saksi-4 memberitahukan agar mengepak barang karena rumah sudah Terdakwa jual, kemudian Saksi-4 bertanya "Kami tinggal di mana karena anak masih sekolah", Terdakwa menjawab "Terserah kalian tldur dlmana", selanjutnya Terdakwa pergi.
8. Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi-4 dan anaknya pergi jalan-jalan dan pada pukul 18.00 WIB pulang kerumah pintu rumah sudah terkunci dari luar, kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa, namun tidak diangkat, lalu Saksi-4 dan anaknya duduk di teras depan rumah.
9. Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah namun setelah itu Serka Riyanto dan 2 (dua) orang temannya datang, membawa Terdakwa ke Deninteldam IM dan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 pukul 09.00 WIB Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM, Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Tgk. Nurdin
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Sigli, 7 September 1970
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati di Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB, Saksi-5 dan Sdr. Safuadi menjadi Saksi nikah Terdakwa dengan Sdri. Nova Rahmawati, yang dinikahkan oleh Tgk. Muhammad Yahya, sedangkan wali nikah Sdr. Muzakir serta dengan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas.
3. Bahwa selanjutnya Tgk. Muhammad Yahya selaku pengurus Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, memberikan surat keterangan nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.
4. Bahwa pada waktu Saksi-5 menjadi Saksi nikah dalam pernikahan siri Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati, Saksi-5 tidak mengetahui status Terdakwa dan juga status Sdri. Nova Rahmawati, karena Saksi-5 hanya sebatas menjadi Saksi nikah saja.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Nova Rahmawati, Saksi-5 diberi uang oleh Tgk. Muhammad Yahya sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tgk. Muhammad Yahya
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 31 Desember 1948
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2015 di Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB Saksi-6 telah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nova Rahmawati dengan ijab Kabul dan mas kawin berupa emas sebayak 5 (lima) mayam, dengan wali nikah Sdr. Muzakir dan saksi nikah Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Safuadi.
3. Bahwa setelah Saksi-6 menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nova Rahmawati, Ialu Saksi-6 selaku pengurus Pasantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, memberikan surat keterangan nikah kepada Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada waktu Terdakwa menikah dengan Sdri. Nova Rahmawati, Terdakwa tidak ada ijin dari isterinya yang pertama dan Saksi-6 mengetahui secara agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nova Rahmawati sah, namun secara kedinasan Militer pernikahan tersebut tidak sah, karena Militer tidak boleh kawin dua/poligami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-6 meminta biaya administrasi pernikahan kepada Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati berupa uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) Orang Saksi nikah sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perorang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, Mata Ie, setelah Iulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31940738170674, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Denmadam IM, Banda Aceh. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Basusinteltek, Deinteldam IM, Banda Aceh.
2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Titin Ismawati di Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Nelson Farrer yang berumur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Nova Ranmawati di Kota Langsa dan pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertemu kembali di warung Kopi Tower Premium, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertukaran No.Pin BB (Black Bery), selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati menikah secara siri di Pasantren Hidayatussalikin yang beralamat Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. M.Yahya, dengan ijab Kabul dan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas, dengan wali nikah Sdr. Muzakir dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Safuadi.
5. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Sdri. Titin Ismawati (isteri sah Terdakwa).
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati menikah siri, Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kebutuhan lahir sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memberikan nafkah batin kepada Sdri. Nova Rahmawati.
7. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nova Rahmawati adalah karena kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dengan isterinya yang pertama.
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati dan saksi-saksi di atas materai.
9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 pukul 17.00 WIB atas perintah Dandeninteldam IM, Serka Asri (Batipam deninteldam IM) menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, Banda Aceh, untuk menjalani proses hukum.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pondok pasantren Hidayatussalikin a.n Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati, tertanggal 24 Februari 2015.

Barang :

- 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 a.n. Terdakwa dan Sdri. Titin Ismawati.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah menghubungkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, Mata Ie, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31940738170674, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Denmadam IM, Banda Aceh. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Basusinteltek, Deinteldam IM, Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Tintan Ismawati menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Baru, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dengan kutipan akte nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Nelson Farrer, umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati di Kota Langsa dan pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertemu kembali di warung Kopi Tower Premium, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertukaran No.Pin BB (Black Bery), selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati menikah secara siri di Pasantren Hidayatussalikin yang beralamat Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. M.Yahya, dengan ijab Kabul dan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas, dengan wali nikah Sdr. Muzakir dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Safuadi.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Sdri. Titin Ismawati (isteri sah Terdakwa).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati menikah siri, Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kebutuhan lahir sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memberikan nafkah batin kepada Sdri. Nova Rahmawati.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nova Rahmawati adalah karena kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dengan isterinya yang pertama.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati dan saksi-saksi di atas materai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 pukul 17.00 WIB atas perintah Dandenteldam IM, Serka Asri (Bantam dan Inteldam IM) menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, Banda Aceh, untuk menjalani proses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa yang menikah siri dengan Saksi-1 mengerti bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan isteri sahnya yaitu Saksi-1 Sdri. Tintan Ismawati, sehingga menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati tersebut.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringanya maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, Mata Ie, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31940738170674, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, Pematang Siantar, setelah tamat ditempatkan di Yonif 111/KB. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Denmadam IM, Banda Aceh. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Sertu, Jabatan Basusinteltek, Deinteldam IM, Banda Aceh.

2 Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4 Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Sertu Yunal Dison NRP 31940738170674.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : ”Mengadakan perkawinan”.

Bahwa yang dimaksud “perkawinan” menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa agama yang dianut oleh Terdakwa adalah agama Islam, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang Saksi, dan Ijab-Kabul.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Nova Ranmawati di Kota Langsa dan pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertemu kembali di warung Kopi Tower Premium, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertukaran No.Pin BB (Black Bery), selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati menikah secara siri di Pasantren Hidayatussalikin yang beralamat Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. M.Yahya, dengan ijab Kabul dan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas, dengan wali nikah Sdr. Muzakir dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Safuadi.
- 3 Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Sdri. Titin Ismawati (isteri sah Terdakwa).
- 4 Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati menikah siri, Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kebutuhan lahir sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memberikan nafkah batin kepada Sdri. Nova Rahmawati.
- 5 Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nova Rahmawati adalah karena kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dengan isterinya yang pertama.
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati dan saksi-saksi di atas materai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-5 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang putusan.mahkamahagung.go.id telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain yang mana ikatan perkawinan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya.

Bahwa bagi orang yang beragama Islam sesudah keluarnya UU Perkawinan yaitu Undang-Undang RI no.1 Th.1974, tidak diperbolehkan kawin dengan lebih dari seorang secara bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Tintan Ismawati menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Karang Baru, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dengan kutipan akte nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 dan sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Nelson Farrer, umur 11 (sebelas) tahun.
- 2 Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Nova Ranmawati di Kota Langsa dan pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertemu kembali di warung Kopi Tower Premium, Simpang Lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati bertukaran No.Pin BB (Black Bery), selanjutnya berlanjut dengan hubungan pacaran.
- 3 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati menikah secara siri di Pasantren Hidayatussalikin yang beralamat Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. M.Yahya, dengan ijab Kabul dan emas kawin berupa 5 (lima) mayam emas, dengan wali nikah Sdr. Muzakir dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. Tgk. Nurdin dan Sdr. Safuadi.
- 4 Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 Sdri. Nova Rahmawati, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Sdri. Titin Ismawati (isteri sah Terdakwa).
- 5 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati menikah siri, Terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kebutuhan lahir sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memberikan nafkah batin kepada Sdri. Nova Rahmawati.
- 6 Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nova Rahmawati adalah karena kurang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dengan isterinya yang pertama.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati dan saksi-saksi di atas materai.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 pukul 17.00 WIB atas perintah Dandeninteldam IM, Serka Asri (Batipam deninteldam IM) menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM, Banda Aceh, untuk menjalani proses hukum.
- 9 Bahwa benar dengan Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diketahui melalui peraturan dalam lingkungan kesatuan bahwa Prajurit TNI tidak diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Saksi-1 telah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 1994 di Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis, sehingga Terdakwa mencari kompensasi dengan menikahi Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin istri pertamanya. Dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan anaknya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu tugas kesatuan dalam pembinaan territorial

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan Terdakwa untuk dihukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sering-ringannya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa berat, sehingga masih perlu untuk dikurangkan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pondok pasantren Hidayatussalikin a.n Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati, tertanggal 24 Februari 2015.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya oleh karenanya harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 a.n. Terdakwa dan Sdri. Titin Ismawati.

Bahwa barang bukti barang tersebut ternyata berhubungan dengan perkara ini dan terpisah dari berkas perkaranya oleh karenanya harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Yunal Dison, Sertu NRP 31940738170674, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20(dua puluh) hari, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Pondok pasantren Hidayatussalikin a.n Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai antara Terdakwa dan Sdri. Nova Rahmawati,
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah No. 264/01/IX/2001 tanggal 3 Nopember 2001 a.n.
Terdakwa dan Sdri. Titin Ismawati.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)